

# **PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENYATAKAN UU TENTANG CIPTA KERJA INKONSTITUSIONNAL BERSYARAT TERHADAP PRINSIP-PRINSIP KEPASTIAN HUKUM**

**<sup>1</sup>Gilang Bagus Sadewo, <sup>2</sup>Dhimas Septian Mbuyantoko**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : <sup>1</sup>gilanngbagus@gmail.com, <sup>2</sup>dmsseptian321@gmail.com

## **ABSTRAK**

Kepastian hukum pada dasarnya ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kewajiban hakim yakni untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Metode dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode normatif yang dimana putusan MK terkait UU cipta kerja yang dijadikan sebagai obyek penelitian dan tujuan penelitian ini untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

**Kata Kunci : Kepastian Hukum; Kewajiban Hakim**

## **ABSTRACT**

Legal certainty is basically when a statutory regulation is made and promulgated with certainty, because it regulates clearly and logically, it will not cause doubt because of the existence of multiple interpretations so that it does not clash or cause a conflict of norms. The duty of judges, namely to maintain honor and dignity, and the behavior of judges as specified in laws and regulations must be implemented in a concrete and consistent manner both in carrying out their judicial duties and outside their judicial duties, because this is closely related to law enforcement and justice efforts. The method in the preparation of this research uses the normative method in which the Constitutional Court's decision related to the work copyright law is used as the object of research and the purpose of this research is to provide insight and knowledge for readers.

**Keyword : legal certainty, judge's obligation**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum maka sudah menjadi keharusan untuk menjalankan hukum yang sesuai berdasarkan Konstitusi, Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum dan. Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah seyogyanya dirumuskan sesuai dengan konstitusi dan memenuhi tahapan-tahapan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dijelaskan bahwa "*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.*" Akan tetapi pada perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundangundangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan seharusnya secara mutatis mutandis Undang-Undang tersebut cacat formil akan tetapi Mahkamah Konstitusi menyatakan Inkonstitusional Bersyarat.

Maka dari itu, seharusnya dalam perumusan pembentukan perundang-undangan DPR dan Presiden yang telah termaktub dalam pasal 20 UUD NRI 1945 dan jika sudah jelas dikatakan cacat formil seharusnya dalam perumusan Undang-Undang harus sesuai dengan konstitusi dan memiliki nilai kepastian, karena nilai kepastian sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka jelas tidak boleh adanya disparitas antara hukum yang seharusnya diberlakukan (*das sollen*) dengan hukum yang terjadi/faktanya (*das sein*)

### Rumusan Masalah

1. Kepastian hukum terkait uji formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Putusan MK putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020?
2. Apa kewajiban yang harus dijalankan oleh hakim dalam memutus perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum (legal research)/normatif. Yang dimana kajian bersifat deskriptif analitis terhadap data dan hasil penelitian, yang berupa hasil studi dokumen yang menggambarkan secara utuh/ menyeluruh dan mendalam hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum terkait dengan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengawasan peraturan perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Kepastian hukum terkait uji formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Putusan MK putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020?**

Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan atau tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat tertentu berlaku secara nyata hukum lain diluar peraturan perundang-undangan (seperti hukum adat dan hukum agama). Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa peraturan perundang-undangan ditentukan menurut jenis dan hierarkinya. Jenis peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak hanya yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 saja, tetapi juga terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang didalamnya memuat pula peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Kepastian hukum Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”, artinya kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur oleh peraturan-peraturan hukum yang tertulis Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan

---

<sup>1</sup> R. Tony Prayogo Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, (THE IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE IN SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2011 ON MATERIAL REVIEW RIGHTS AND IN CONSTITUTIONAL COURT REGULATION NUMBER 06/PMK/2005 ON GUIDELINES FOR THE HEARING IN JUDICIAL REVIEW),hlm192

sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

2

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Maka dari itu, Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging: "antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum sebagai tujuan hukum<sup>3</sup>

Namun Gustaf Radbruch, mengemukakannya dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku" mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, "kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati"<sup>4</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang" dan Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Seperti halnya pandangan **Aristoteles** dalam bukunya *Rhetorica*

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hl. 735

<sup>3</sup> Bisdan Sigalingging, Kepastian Hukum, dikutip dari <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, tgl. 1 Januari 2016

<sup>4</sup> Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm. 162

menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum); di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
- b) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahirnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Berkaitan dengan putusan MK yang menyatakan bahwa UU cipta kerja mengalami cacat formil dalam pembentukannya yang dianggap tidak sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi dalam putusannya berisikan inskontitusional bersyarat dengan adanya putusan tersebut, dan UU CIPTA KERJA dinilai tidak memberikan kepastian hukum kepada rakyat, dengan tidak memberikan kepastian hukum kepada rakyat seharusnya UU tersebut dihapuskan karena jika tidak berarti rakyat dalam situasi ketidakpastian hukum

Maka dari itu Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal yakni salah satunya untuk mencapai tujuan hukum adalah diharuskan adanya kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu :

1. Asas-asas formil :

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2. Asas-asas materiil:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);

- b. Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel);
- d. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het beginsel van de individuele rechtsbedeling).

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “einführung in die rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) <sup>5</sup>

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Oleh karena itu, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “Allgemeine Rechtslehre” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompokkelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :<sup>6</sup>

- (1) Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara);
- (2) Staatsgrundgezets (aturan dasar negara);
- (3) Formell Gezetz (undang-undang formal);
- (4) Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom).

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm19

<sup>6</sup> <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundangundangan/>, dikutip pada tanggal 13 desember 2021 19:24

Dan dalam pembentukan Undang-Undang masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan telah terakomodasi dalam ketentuan hukum positif Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan diadopsinya asas keterbukaan dalam undang-undang tersebut<sup>6</sup>, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Dengan seperti itu menjadikan permasalahan dalam pembentukan dapat eratasi.

Akan tetapi dalam pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tidak menyesuaikan atau tidak mengikuti apa yang telah diatur dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadikan UU tersebut dinyatakan cacat formil yang dinyatakan pada putusan MK pengujian UU tentang Cipta Kerja yang dimana adanya ketidaksesuaian terhadap pembentukannya. Namun Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya ialah inkonstitusional bersyarat dengan seperti itu munculnya kepastian hukum yang menjadikan putusan MK tersebut Obscur libel, karena MK sudah sangat jelas menyatakan adanya cacat formil pada UU cipta kerja namun pada amar putusan yang dikeluarkan oleh MK menyatakan inkonstitusional bersyarat, yang dimana dengan adanya putusan seperti itu ,patut dipertanyakan ,bagaimana kepastian terhadap putusan tersebut? Dikarena jika suatu UU dinyatakan cacat formil karena pembentukannya yang tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadikan UU tersebut secara mutatis mutandis dinyatakan inkonstitusional ( tidak sesuai dengan konstitusi)

### **Apa kewajiban yang harus dijalankan oleh hakim dalam memutus perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945?**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai lembaga yudikatif yang dibangun berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu lembaga yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lain guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sebagaimana telah diformulasikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>7</sup>. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini kemudian diatur dalam BAB III bagian ketiga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan khusus untuk mengadili

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2004. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 45*. Yogyakarta: UII Press. Hal 241



pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Hal yang tidak kalah penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah adanya bab tersendiri yang membahas tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni di dalam BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17, termasuk di dalamnya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terkait dengan hakim konstitusi yang termaktub di Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini termaktub dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, tolak ukur hakim konstitusi dalam mempertanggungjawabkan jaminan diimplementasikannya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dapat dilihat yakni :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan ( pasal 3 UU kekuasaan kehakiman).
2. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang ( pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
3. Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman:
  - Wajib menggali, mengikuti , dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  - Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
  - Wajib menaati Kode etik dan pedoman perilaku hukum.

Dan dari kewajiban diatas yang terpenting Kewajiban hakim ialah untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus di implementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar yudisial, dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaat hukum dan keadilan hukum agar putusan yang dikeluarkan menjadi ideal. selain kewajiban hakim pun memiliki tanggung jawab atas putusan dan penetapan yang telah dikeluarkan yang telah diatur dalam Pasal 68A: Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Oleh karena itu, tugas hakim secara kongkret adalah mengadili perkara, yang pada dasarnya atau pada hakikatnya adalah

melakukan penafsiran terhadap realitas, yang sering disebut sebagai penemuan hukum<sup>8</sup> Senada dengan pandangan tersebut dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa fungsi hakim dalam menjalankan dan menerapkan hukum (the statute law) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (i) untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus tertentu, dan kemudian (ii) untuk menemukan pengertian mengenai apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang agar dilakukan hakim dalam menangani kasus semacam itu.<sup>9</sup>

Menurut Rosjidi Ranggawidjaja yang mengutip pendapat Kleintjes bahwa tersimpul adanya wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan yang diuji maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi batu pengujinya. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka di dalam tata urutan perundang-undangan yang ada harus diartikan bahwa peraturan yang lebih tinggi derajatnya tersebut oleh penguji telah dilakukan penafsiran. Dalam melakukan pengujian lembaga yang berwenang juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan karena menguji isi peraturan perundang-undangan berarti membandingkan dan di dalamnya termasuk “process of discovering and expounding the meaning of the articles of laws and the constitution”. Dengan demikian lewat wewenang melakukan pengujian materiil, lembaga peradilan juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

Putusan merupakan mahkota hakim. Mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Kesempurnaan dalam memahami hukum acara sangat penting bagi hakim. Hukum acara merupakan ruh dalam pemeriksaan perkara, sebagai pakem atau rel agar hakim tidak berpindah jalur dan arah<sup>11</sup> dari putusan yang dibuatnya. Penafsiran hakim konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara yang sedang diadilinya sangatlah penting karena dari penafsiran hakim tersebutlah yang akan menentukan putusan yang akan dibuat oleh hakim konstitusi,

Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kualitas putusan hakim amat erat kaitannya dengan profesionalisme hakim. Penanda penting dari profesionalisme tersebut termasuk (i) asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif; (ii) kemahiran yuridis dan kemampuan berfikir aksiomatik; dan (iii) problematik atau berpikir ekstra yuridis yang

---

<sup>8</sup> Otje Salman, 2009. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Penerbit Refika Aditama

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta. Sinar Grafika: Hal 175

<sup>10</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, 1996. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju. Hal: 47

<sup>11</sup> Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, (Hakim Pengadilan Agama Bajawa - NTT), ASAS-ASAS PUTUSAN HAKIM.30 Juni 2020,hlm 1

dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin dalam pertimbangan hukum putusannya<sup>12</sup> dan dengan adanya Pengembangan peraturan perundang-undangan menjadi tidak bermakna dan tidak disukai sebagai ciri rule of law manakala penegakannya tersendat-sendat. Dalam praktik, cara berhukum yang baik dan cara berhukum yang buruk, didominasi oleh tuntutan penegakan hukum di lapangan<sup>13</sup> dan hakim pun ketika memberikan putusan harus sesuai karena jika tidak sesuai maka timbul ketidakpastiaan terhadap putusan tersebut seperti halnya putusan terhadap pengujian formil UU CIPTA KERJA yang dimana hakim konstitusi menyatakan bahwa UU CIPTA KERJA mengalami cacat formil dan sudah seyogyanya secara mutatis mutandis UU tersebut tidak bisa digunakan lagi atau dihapuskan secara otomatis, namun mahkamah konstitusi memberikan amar putusan yakni inkonstitusional bersyarat dengan adanya putusan tersebut muncul problematika, karena antara pernyataan yang diucapkan hakim konstitusi dengan amar putusan yang dikeluarkan tidak sesuai hal tersebut menjadikan tidak tercapainya (*ide des recht*) tujuan hukum yakni kepastian hukum.

## **PENUTUP**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian di atas Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat melalui undang-undang yang dibuat oleh DPR, DPD, dan Pemerintah baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik. Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh memengaruhi, dan terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945, karena pada dasarnya Peraturan perundang-undangan menjadi suatu resultan dari perkembangan sosial, senantiasa mengalami perkembangan secara terus menerus. Baik perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan iptek (informasi dan teknologi) dan mental masyarakat. Perkembangan yang terjadi sesungguhnya, disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat kuat, antara lain: adanya cara berpikir/ pandangan hidup masyarakat, aspirasi dan tuntutan masyarakat akan suatu keadilan, kepatuhan kenyataan (kewajaran), tata nilai, struktur sosial, pengelompokan sosial, dan cita-cita hukum untuk membawa masyarakat menuju suatu keadaan yang baik. Cita-cita hukum yang dimaksud disebut dengan *ius constituendum*. terhadap putusan Pengujian formil UU Cipta Kerja putusan tersebut tidak memberikan kepastian

---

<sup>12</sup> Syarif Mappiasse, 2015. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta: Kencana. Hal 10

<sup>13</sup> Utpal Bhattacharya dan Hazem Daouk. 2004. When No Law is Better than a Good Law. Working Paper

terhadap hukum, sehingga ketidak ada jelasan untuk tindakan selanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak hanya yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 saja, tetapi juga terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang didalamnya memuat pula peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan.yang dimana diharuskannya kesesuaiannya dalam pembentukan peranturang perundang-undangan

pada putusan MK pengujian formil UU tentang Cipta Kerja adanya ketidak kesesuaian terhadap kepastian hukum yang menjadikan putusan MK tersebut Obscur libel, padahal MK sudah jelas menyatakan adanya cacat formil namun pada amar putusan tersebut menyatakan inkonstitusional bersyarat.

Kewajiban hakim ialah untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus di implementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar yudisial, prinsip kebebasan hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan/atau tertekan oleh siapapun, hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan kedalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai pancasila dan nilai konstitusi. Atas dasar tersebut saran dari penulis sudah seyogyanya hakim dalam memberikan putusan dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan kepastian hukum agar tidak terjadinya multitafsir terhadap UU yang diujikan dan jika sudah di ketahui adaya cacat formil harusnya UU tersebut di hapuskan, karena pada prinsipnya Kepastian hukum ketika suatu undang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti maka tidak adanya multitafsir , karena dalam UU pebentukan peraturan perundang-undangan mengatur secara jelas dan logis bahwa jika suatu UU tidak buat dengan aturan yang sudah di atur maka UU tersebut secara mutatis mutandis cacat formil dan tidak dapat digunakan, dan setiap putusan yang diberikan terhadap UU yang mengalami cacat formil tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, sehingga untuk pembentukan peraturan perundang undangan berikutnya tidak adanya kesimpangsiuran atau stigma negatif dari masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dr. Isharyanto, S.H.,M.Hum. Aryoko Abdurrachman, S.H.,*penafsiran hukum hakim konstitusi* (Surakarta: 2016)
- R. abdoel djamali, S.H . *Pengantar hukum indonesia, edisi revisi*, (Jakarta: 2013)

### Jurnal ilmiah

- Mario Julyano\*, Aditya Yuli Sulistyawan, *PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM*, (2019), Volume 01, Nomor 01.
- Joko Riskiyono, *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity*, (2015).